



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ALIANSYAH ALIAS ALI BIN NORMAN
2. Tempat lahir : Haur Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Haur Gading Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr **HARDIANSYAH, S.H., M.H Dkk** yang tergabung dalam LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Prn;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **M Aliansyah Als Ali Bin Norman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M Aliansyah Als Ali Bin Norman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
 - 22 (dua puluh dua) Botol Alkohol 95% Tjap Gajah;
 - 2 (Dua) buah kardus warna coklat;
 - 55 (lima puluh lima) butir obat Jenis Seledryl dengan strip warna merah;
 - 1 (Satu) buah Alkohol 95% Tjap Gajah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Senilai Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu);

Dirampas untuk negara:

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di Desa Haur Gading Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bahwa Mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat dan anggota Kepolisian kemudian mengamankan seseorang yang bernama Bambang Suriani dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir obat Jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (Satu) buah Alkohol 95% Tjap Gadjah, kemudian berdasarkan informasi dari saksi Bambang suriani tersebut dilakukan pengembangan, selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita Bertempat di Desa Haur Gading Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah anggota kepolisian berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya mengamankan terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman yang mana pada saat penggeledahan diwarung milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 22

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) Botol Alkohol 95% Tjap Gadjah, 2 (Dua) buah kardus warna cokla dan Uang Senilai Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu), yang mana menurut pengakuan terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya dibeli oleh Sdr Indada (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) box dengan harga Rp 800.000,- atau perstripnya terdakwa beli dengan harga Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya terdakwa jual kembali seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perstripnya, sehingga terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perstripnya.

Bahwa terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman bukan merupakan seseorang yang menepunyai keahlian dibidang kefarmasian dan bukan pula seorang yang memiliki latar belakang kefarmasian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.06.23.0510.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S Farm., Apt., M Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 menerangkan bahwa Kaplet warna putih dengan penandaan SL Pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung Dekstrometorphane HBr, Gliseril Guaiakolat, Kesehatan. Saksi menerangkan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sampai dengan menguasai obat curah tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Atau

Bahwa Terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di Desa Haur Gading Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sugai Tengah dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bahwa Mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin, sehingga Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat dab anggota Kepolisian kemudian mengamankan seseorang yang bernama Bambang Suriani dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir obat Jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (Satu) buah Alkohol 95% Tjap Gadjah, kemudian berdasarkan informasi dari saksi Bambang suriani tersebut dilakukan pengembangan, selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita Bertempat di Desa Haur Gading Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai tengah anggota kepolisian berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya mengamankan terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman yang mana pada saat penggeledahan diwarung milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 22 (dua puluh dua) Botol Alkohol 95% Tjap Gadjah, 2 (Dua) buah kardus warna cokla dan Uang Senilai Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu), yang mana menurut pengakuan terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman obat -obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya dibeli oleh Sdr Indada (DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) box dengan harga Rp 800.000,- atau perstripnya terdakwa beli dengan harga Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya terdakwa jual kembali seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perstrinya, sehingga terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perstripnya.

Bahwa terdakwa M Aliansyah Als Ali Bin Norman bukan merupakan seseorang yang menepunyai keahlian dibidang kefarmasian dan bukan pula seorang yang memiliki latar belakang kefarmasian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0510.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S Farm., Apt., M Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 menerangkan bahwa Kaplet warna putih dengan penandaan SL Pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat Positif sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Saksi menerangkan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sampai dengan menguasai obat curah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDY LEO EKA DHARMA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan Saksi dan rekan saksi anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi Bambang Suriani yang saat itu di periksa ditemukan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap GADJAH yang diakuinya dibeli di sebuah warung yang terletak di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan terkait penemuan tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat pengeledahan di warung, terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu pihak Polres menunggu sampai dengan besok tanggal Kamis 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, ternyata Terdakwa kembali ke warung sehingga dilakukan pengejaran dan sampai ke kebun karet akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan stirp warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kotak kardus warna coklat di bawah meja warung milik Terdakwa;

- Bahwa diakui oleh Terdakwa 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah akan dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah didapat dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip isi 12 butir obat. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang bernama INDADA warna Desa Haur Gading Kecamatan Barang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Terdakwa meminta INDADA untuk dibelikan di sebuah Toko Obat yang berada di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) per strip isi 12 butir obat, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perstrip. Dan keuntungan terdakwa digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak mempunyai latar belakang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis seledryl tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. SYAIFUDIN NOOR Bin SUGIAN NOOR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan Saksi dan rekan saksi anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi Bambang Suriani yang saat itu di periksa ditemukan 55 (lima puluh lima) butir obat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap GADJAH yang diakuinya dibeli di sebuah warung yang terletak di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan terkait penemuan tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat penggeledahan di warung, terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu pihak Polres menunggu sampai dengan besok tanggal Kamis 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, ternyata Terdakwa kembali ke warung sehingga dilakukan pengejaran dan sampai ke kebun karet akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kotak kardus warna coklat di bawah meja warung milik Terdakwa;

- Bahwa diakui oleh Terdakwa 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah akan dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah didapat dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip isi 12 butir obat. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang bernama INDADA warna Desa Haur Gading Kecamatan Barang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Terdakwa meminta INDADA untuk dibeli di sebuah Toko Obat yang berada di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) per strip isi 12 butir obat, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perstrip. Dan keuntungan terdakwa digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak mempunyai latar belakang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis seledryl tanpa adanya resep dokter;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD WAHYU FADILLAH Bin ARIS WAHYU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan Saksi dan rekan saksi anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 dari anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Bambang Suriani yang saat itu di periksa ditemukan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap GADJAH yang diakuinya dibeli di sebuah warung yang terletak di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan terkait penemuan tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat penggeledahan di warung, terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu pihak Polres menunggu sampai dengan besok tanggal Kamis 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, ternyata Terdakwa kembali ke warung sehingga dilakukan pengejaran dan sampai ke kebun karet akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kotak kardus warna coklat di bawah meja warung milik Terdakwa;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah akan dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah didapat dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip isi 12 butir obat. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang bernama INDADA warna Desa Haur Gading Kecamatan Barang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Terdakwa meminta INDADA untuk dibelikan di sebuah Toko Obat yang berada di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) per strip isi 12 butir obat, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perstrip. Dan keuntungan terdakwa digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak mempunyai latar belakang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis seledryl tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. BAMBANG SURIANI Bin H. AHMAD RIADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan obat seledryl yang dibeli Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Hamparaya Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, dan anggota kepolisian mengamankan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah yang Saksi beli di warung milik Terdakwa di Desa haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pukul 11.00 WITA Saksi berangkat menuju ke sebuah warung milik Terdakwa dan Saksi langsung membeli dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian yang didapatkan 1 (satu) botol alkohol 95 % Tjap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadiah seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi tersebut karena diminta oleh seorang teman untuk dibelikan Alkohol 95 % Tjap Gadiah dan Obat jenis Seledryl di warung terdakwa;

- Bahwa Saksi langsung membeli obat jenis seledryl ke warung milik Terdakwa di tempat Terdakwa berjualan;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli kepada Terdakwa dan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perstrip isi 12 butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak membuka Apotek untuk menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. LINDA YULIANISA, S. Farm., Apt. Binti H. FITRIANSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan Terkait dengan penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan sediaan farmasi;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah yang mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi, Ayat (2) Pekerjaan ke Farmasiaan sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, dalam hal ini adalah Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian (Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian) yang telah diatur Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selain itu pada Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di ubah dan ditambah oleh Pasal 60 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Stadart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan yang salah satunya menjelaskan Standar Usaha Toko Obat dengan ruang lingkup usaha perdagangan eceran khusus obat bebas terbatas dan obat bebas yang berbentuk jadi (sediaan) di Toko Obat;

- Bahwa persyaratan tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, yaitu memiliki Izin dari Menteri, Pasal 12 ayat (2) pemberi izin adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pasal 12 ayat (3) yaitu adanya Surat Izin Apotek;
- Bahwa Obat Seledryl tersebut Positif mengandung *Dextrometorphan HBr*, *Gliseril Guaiakolat*, *Klorfeniramin maleat* yang berarti termasuk dalam obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat Seledryl dimasukan dalam golongan obat bebas terbatas, dimana penggunaanya harus sesuai dengan indikasinya. Obat bebas terbatas memang obat yang sering disalah gunakan di masyarakat, Obat ini seharusnya hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa obat Seledryl tersebut berfungsi sebagai obat batuk dan flu bila digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan harus dengan resep dokter dan penjualan terhadap obat tersebut harus dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan terhadap dirinya karena penyalahgunaan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita disebuah kebun di Desa Haur gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi mengamankan saksi Bambang Suryani yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) strip Obat jenis Seledryl yang setiap stripnya berisi 12 (dua belas) butir dan 1 (satu) botol Alkhol 95 % Cap Gajah. Setelah dilakukan pengembangan, kemudian kepolisian Polres Balangan menuju ke warung milik saya yang pada saat itu saya sempat melarikan diri. Pada saat dilakukan pengeledahan di warung ditemukan 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % dan juga Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditemukan di bawah meja warung. Kemudian esok pagi, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita saya berniat untuk kerumah ibu yang berada dibelakang dengan melalui area perkebunan, ternyata disana anggota kepolisian menunggu sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa maksud Terdakwa mempunyai 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah untuk menjual beikan obat jenis seledryl tersebut dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa telah melakukan jual beli kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Bambang membeli obat jenis seledryl 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH dengan uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis seledryl tersebut dari Toko Apotek yang berada di Kecamatan pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa sudah sering membeli disana sehingga ketika ingin membeli biasanya dengan mengirmkan uang dengan cara transfer ke rekening pemilik apotek tersebut. Setelah itu baru Terdakwa ke sana untuk mengambil obatnya. Sebelum kejadian 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama INDADA dengan berkata "ambilkan seled, nanti ku upah 50 ribu" bersamaan dengan menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang langsung dijawab "iya" dan berangkat menuju Apotek tersebut untuk mengambil obatnya sebanyak 10 (sepuluh) box dengan isi 1200 (seribu dua ratus) butir obat jenis Seledryl. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wita "Indada" kembali dengan membawa 5 (lima) box dengan isi 600 (enam ratus) butir obat jenis Seledryl karena pada saat itu sedang kehabisan persediaan dan disuruh kembali nanti siang untuk mengambil sisanya. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita "Indada" kembali ke Apotek untuk mengambil sisanya yang sebanyak 5 (lima) box dengan isi 600 (enam ratus) butir obat jenis Seledryl;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip isi 12 (dua belas) butir untuk obat jenis Seledryl dan untuk Alkohol 95 % saya jual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perstrip isi 12 (dua belas) butir) dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari
- Bahwa uang sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Seledryl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 1 (satu) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH;
- 516 (lima ratus enam belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 22 (dua puluh dua) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH;
- 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat;
- Uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0510.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S Farm., Apt., M Pharm.Sci menerangkan bahwa Kaplet warna putih dengan penandaan SL Pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat Positif sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terkait dengan penyalahgunaan sediaan farmasi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 11.00 WITA, Saksi Bambang Suriani berangkat menuju warung Terdakwa untuk membeli titipan teman Saksi Bambang Suriani yaitu 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama pada pukul 21.00 WITA anggota kepolisian mengamankan Saksi Bambang Suriani dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Bambang Suriani yang saat itu di periksa ditemukan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap GADJAH yang diakuinya dibeli di sebuah warung yang terletak di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan terkait penemuan tersebut;

- Bahwa saat melakukan pengembangan, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat penggeledahan di warung, terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu pihak Polres menunggu sampai dengan besok tanggal Kamis 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, ternyata Terdakwa kembali ke warung sehingga dilakukan pengejaran dan sampai ke kebun karet akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kotak kardus warna coklat di bawah meja warung milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa terhadap barang bukti berupa 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gadjah akan dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terhadap 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah didapat oleh Terdakwa dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip isi 12 butir obat. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang bernama INDADA warna Desa Haur Gading Kecamatan Barang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Terdakwa meminta INDADA untuk membelikan di sebuah Toko Obat yang berada di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) per strip isi 12 butir obat, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perstrip. Dan keuntungan terdakwa digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak mempunyai latar belakang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis seledryl tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0510.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S Farm., Apt., M Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 menerangkan bahwa Kaplet warna putih dengan penandaan SL Pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat Positif sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



(manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah M. ALIANSYAH Alias ALI BIN NORMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2. menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi (Penjelasan Paragraf 11 Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dari persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terkait dengan penyalahgunaan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan stirp warna merah yang ditemukan dilaci warung Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0510.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S Farm., Apt., M Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 menerangkan bahwa Kaplet warna putih dengan penandaan SL Pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat Positif sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan termasuk barang bukti yang terdaftar dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 11.00 WITA, Saksi Bambang Suriani berangkat menuju warung Terdakwa untuk membeli titipan teman Saksi Bambang Suriani yaitu 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama pada pukul 21.00 WITA anggota kepolisian mengamankan Saksi Bambang Suriani dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Bambang Suriani yang saat itu di periksa ditemukan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 1 (satu) botol Alkohol 95 % Tjap GADJAH yang diakuinya dibeli di sebuah warung yang terletak di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan terkait penemuan tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan pengembangan, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Desa Haur Gading Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat penggeledahan di warung, terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu pihak Polres menunggu sampai dengan besok tanggal Kamis 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, ternyata Terdakwa kembali ke warung sehingga dilakukan pengejaran dan sampai ke kebun karet akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kotak kardus warna coklat di bawah meja warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa terhadap barang bukti berupa 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan 22 (dua puluh dua) botol Alkohol 95 % Tjap Gajah akan dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan. terhadap 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah didapat oleh Terdakwa dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip isi 12 butir obat. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang bernama INDADA warna Desa Haur Gading Kecamatan Barang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Terdakwa meminta INDADA untuk dibelikan di sebuah Toko Obat yang berada di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) per strip isi 12 butir obat, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perstrip. Dan keuntungan terdakwa digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak mempunyai latar belakang kefarmasian. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah kepada Saksi Bambang Suriani dengan perolehan keuntungan sebanyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per strip isi 12 butir serta saat penggeledahan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



stirp warna merah yang mana maksud Terdakwa untuk menjual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin usaha farmasi dari Pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa adalah pedagang warung dan tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 55 (lima puluh lima) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH;
- 516 (lima ratus enam belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 22 (dua puluh dua) botol ALKOHOL 95% Tjap GADJAH;
- 2 (dua) buah Kotak Kardus warna coklat;

Yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALIANSYAH ALIAS ALI BIN NORMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 516 (lima ratus enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 22 (dua puluh dua) Botol Alkohol 95% Tjap Gadjah;
- 2 (Dua) buah kardus warna coklat;
- 55 (lima puluh lima) butir obat Jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 1 (Satu) buah Alkohol 95% Tjap Gadjah;

DIMUSNAHKAN.

- Uang Senilai Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 21 November 2023 oleh Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H

Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)